

**Hukum Pidana.**

*Menjalankan pekerjaan sebagai advokat bukanlah pekerjaan yang menurut peraturan umum harus mempunyai izin.*

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-2-1979 No. 187 K/Kr/1976.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 1976 No. 1173/75 Pid. (Rol). dalam putusan mana tertuduh :

*Raden Djoko Soeroso*, umur kurang lebih 47 tahun, dilahirkan di Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman No. 175, desa Singonegaran , Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan karyawan pada Jawatan Penerangan Banyuwangi.

tertuduh penuntut-kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh

"bahwa ia terdakwa, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tidak-tidaknya diantara tahun 1973 sampai bulan Maret 1975, di rumah kediamannya terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 42 Banyuwangi, setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah menjalankan pekerjaan yang berdasarkan Peraturan Umum untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut memerlukan ijin, dalam keadaan tidak terpaksa dan mendesak, telah menjalankan pekerjaan tersebut, yaitu, terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas, dimana didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi telah terdaftar Pengacara resmi, jadi dalam keadaan tidak mendesak telah memasang tanda nama "Advocaat" - diatas meja kerja didalam rumah kediamannya, dan dengan pemasangan tersebut terdakwa kemudian telah menjalankan pekerjaan Advocaat atau sebutan pekerjaan lain yang semacam itu, sedangkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut, ia tidak pernah diangkat dan ditetapkan atau memperoleh ijin dari yang berwajib"

Melanggar pasal 512 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan memperhatikan pasal 512 (1) K.U.H.P. jo pasal 6 a sampai dengan sub c Undang-Undang No. 1 (drt) tahun 1951 telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amat lengkap berbunyi sebagai berikut :



Menerangkan, bahwa terdakwa R. Djoko Soeroso, S.H. tersebut diatas telah bersalah melakukan perbuatan: "Dengan tiada terpaksa telah melakukan pekerjaan yang harus memakai ijin dari yang berwajib".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah).

Menentukan, bahwa apabila terdakwa tidak dapat memenuhi hukuman denda tersebut, diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sepuluh hari.

Menghukum terdakwa pula untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menetapkan barang bukti berupa: dua lembar surat perjanjian (B. 1 dan B. 2) tetap dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1976/Pid./Kas. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1976 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 5 Maret 1976 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 6 Maret 1976 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 18 Agustus 1977 No. 38/1977 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1951 jo pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1961 terhadap putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi :

Menimbang pula, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950,



sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970/

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Pebruari 1976 pada persidangan yang dihadiri oleh tertuduh dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 1976, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Banyuwangi pada tanggal 6 Maret 1976, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa perkara ini bukanlah termasuk perkara rol, karena penyidangnya berkali-kali dan membutuhkan waktu sampai 1 tahun;
2. bahwa tuduhan Jaksa sudah tepat karena hanya menyebutkan kualifikasi, tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kesalahanyang dituduhkan kepada tertuduh;
3. bahwa tertuduh tidak pernah mengaku sebagai seorang advokat sedangkan perbuatan yang tertuduh lakukan dalam membantu orang sebagai seorang advokat tidak dapat dihukum karena belum ada peraturannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini dapat diterima karena Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan pasal 512 (1) K.U.H.P., karena apa yang dilakukan tertuduh bukanlah merupakan pekerjaan yang menurut peraturan umum harus mempunyai izin;

Menimbang, bahwa karena itu perbuatan-perbuatan tertuduh tidak merupakan pelanggaran terhadap pasal 512 (1) K.U.H.P., dan juga tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran lainnya;

Menimbang, bahwa karena itu tertuduh harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 1976 No. 1173/1975 Pid. (Rol) tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang



No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Raden Djoko Soeroso SH.,  
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tanggal 17 Pebruari  
1976 No. 1173/75 Pid (Rol)

#### Mengadili sendiri

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh Raden Djoko Soe-  
roso SH. tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal  
21 Agustus 1978 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua, Kabul Arifin SH.  
dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
pada hari Rabu tanggal 7 Maret 1979 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua,  
dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota,  
dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri  
oleh H. Eddy Djunaedi SH., M.C.J. Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri  
oleh penuntut kasasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)